



**PENETAPAN**

Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX 09 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Lili Arianto, SH, MH, Aulia Fatwa Hasibuan, SH, Mahsuri Andayani, SH, Rahmad Abdillah, SH, dan Erika Pratiwi Tampubolon, SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebeneran dan Keadilan (YLBH-CKK), beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 879/KS/2023/PA-KIS tanggal 24 Juli 2023, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX 08 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 April 1996 menurut tata cara hukum agama islam sebagai mana telah terdaftar dalam Duplikat Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan dengan nomor : 31 / 31 / IV / 1996, pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal bersama sebagai suami istri dirumah perkebunan dimana tempat Pemohon Bekerja.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) hingga dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
  - XXXXXXXXX, umur ; 26 Tahun, jenis kelamin : Laki – Laki.
  - XXXXXXXXX, umur ; 20 Tahun, jenis kelamin : Laki – laki.
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup bahagia, rukun dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik walaupun terkadang timbul percekcoan ataupun kesalahpahaman masih dapat diselesaikan ;
5. Bahwa pada awal tahun 2019 sikap Termohon mulai berubah, dimana pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi ke luar Kota, namun Termohon tidak terima dan tetap pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi.
6. Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah , Pemohon tetap tinggal dirumah milik XXXXXXXXX, sedangkan Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mengetahui lagi keberadaan nya.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara mempertanyakan dimana Keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon,akan tetapi orang tua dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon.
8. Bahwa sampai akhirnya Pemohon mendengar dan mengetahui apabila Termohon pergi bekerja di XXXXXXXXX.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis



9. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sempat mengajukan Gugatan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal 5 juli 2022 namun gugatan itu tidak dilanjutkan Pemohon dikarenakan Pemohon mengetahui apabila Termohon sudah kembali dari luar kota dan tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Asahan.

10. Bahwa awalnya Pemohon berharap Termohon mau kembali kerumah dan dapat hidup bersama lagi dengan Pemohon namun Pemohon mendengar Termohon telah menikah lagi dengan orang lain.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, dan saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali, dan Pemohon tidak bersedia menjadi suami dari Termohon oleh sebab itu Pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap diri termohon (XXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

12. Bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan Pemohon, maka sudah wajar dan pantas Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Kisaran, agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan serta memeriksa Pemohon dan Termohon dan alat bukti yang berkenaan dalam Perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan Talak satu Raj' i terhadap Termohon XXXXXXXX didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di Persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap disebabkan Termohon tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Pemohon sesuai dengan Relas Panggilan Nomor: 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Pemohon yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir disebabkan Termohon tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Pemohon sesuai dengan Relas Panggilan Nomor: 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1440/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 24 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasa tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Kis



**Munir, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ali Usman, MH**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, SH, MH**

**Perincian**

**Biaya:**

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	275.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		
		p			
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>395.000,00</b>		

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)